



PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Juni 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1) Ekonomi, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Seroja No. 177, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelda K, S.H Advokat yang berkantor di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024;

**Penggugat;**

lawan

[REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Pinrang, 29 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S2), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pole Baramuli RT.003, RW.003, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor

Hal. 1 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 022/022/II/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, tertanggal 20 Januari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pole Baramuli, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Ananda Nadiatuzzahrah Farieza binti Muh. Zaky Mubarak (usia 8 tahun) dan tersebut berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat komunikasi dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama yaitu Tergugat berkomunikasi dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa dikhianati dan dipermainkan namun melihat kondisi anak yang masih kecil, Penggugat masih memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat untuk berubah;
6. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat sering mengajak Tergugat untuk program anak kedua namun Tergugat menolak dan tidak memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sedih;
7. Bahwa pada awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih saja menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai isteri

Hal. 2 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat tersebut yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2023, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;

9. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

11. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f): "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut peradilan yang baik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Prg, tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 022/022/II/2015, tanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat Muh. Zaky Mubarak bin AG Drs. Lukmanul Hakim, Lc, tanggal 23 Juli 2023, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir , 30 Juli 2002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang jahit pakaian, tempat kediaman di Bua-bua, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bersempu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2015 ;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu berkomunikasi dengan perempuan lain dan itu selalu berulang kali dilakukan walau pun Tergugat sudah minta maaf tapi masih diulangi lagi;
- Bahwa penyebab yang lain adalah karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk program anak kedua dan berkali-kali Penggugat ingin memprogram anak kedua tapi Tergugat tetap tidak mau mengikuti keinginan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena Tergugat kembali berhubungan lagi dengan perempuan lain

Hal. 5 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 30 Juli 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Hal. 6 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2015 ;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu berkomunikasi dengan perempuan lain dan itu selalu berulang kali dilakukan walau pun Tergugat sudah minta maaf tapi masih diulangi lagi;
- Bahwa penyebab yang lain adalah karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk program anak kedua dan berkali-kali Penggugat ingin memprogram anak kedua tapi Tergugat tetap tidak mau mengikuti keinginan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena Tergugat kembali berhubungan lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Prg, tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa dikhianati. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 8 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 022/022/1/2015, tanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat Muh. Zaky Mubarak bin AG Drs. Lukmanul Hakim, Lc, tanggal 23 Juli 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Tergugat pada pokoknya telah sepakat cerai dan tidak akan menghadiri persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ananda Nadiatuzzahrah Farieza, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa dikhianati. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga

Hal. 9 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2015, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ananda Nadiatuzzahrah Farieza, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa dikhianati.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Desember 2023, sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perpisahan tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak salin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 10 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin diwujudkan dimana rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها عليه  
القاضي طلاقه

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

### Biaya Perkara

Hal. 11 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

ttd

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag

**Perincian Biaya**

1	PNBP	:	Rp 60.000,00
2	Proses	:	Rp100.000,00
3	Panggilan	:	Rp 60.000,00
4	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>			<b><u>Rp230.000,00</u></b>
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Putusan. No.484/Pdt.G/2024 /PA.Prg